



WALIKOTA SALATIGA
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN WALIKOTA SALATIGA
NOMOR 69 TAHUN 2016

TENTANG
PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN WALIKOTA SALATIGA NOMOR 37
TAHUN 2013 TENTANG KEBIJAKAN AKUNTANSI PEMERINTAH
KOTA SALATIGA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SALATIGA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan penerapan standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual pada Pemerintah Kota Salatiga, perlu menetapkan kebijakan akuntansi mengenai pengelolaan dana kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama, masa manfaat aset tetap dan penambahan masa manfaat aset tetap karena adanya perbaikan, hibah, dan pengelolaan dana bantuan operasional sekolah;
 - b. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a, Peraturan Walikota Salatiga Nomor 37 Tahun 2013 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Salatiga sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Walikota Salatiga Nomor 12 Tahun 2016 perlu dilakukan penyempurnaan disesuaikan dengan kebutuhan dan perkembangan peraturan perundang-undangan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Walikota Salatiga Nomor 37 Tahun 2013 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Salatiga;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3500);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);

9. Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 81);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425);
11. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 59/KMK.6/2013 tentang Tabel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
13. Peraturan Walikota Salatiga Nomor 42 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Naskah Dinas (Berita Daerah Kota Salatiga Tahun 2010 Nomor 42);
14. Peraturan Walikota Salatiga Nomor 37 Tahun 2013 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Salatiga (Berita Daerah Kota Salatiga Tahun 2013 Nomor 37), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Walikota Salatiga Nomor 12 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Walikota Salatiga Nomor 37 Tahun 2013 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Salatiga (Berita Daerah Kota Salatiga Tahun 2016 Nomor 12);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN WALIKOTA SALATIGA NOMOR 37 TAHUN 2013 TENTANG KEBIJAKAN AKUNTANSI PEMERINTAH KOTA SALATIGA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Salatiga Nomor 37 Tahun 2013 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Salatiga (Berita Daerah Kota Salatiga Tahun 2013 Nomor 37), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Walikota Salatiga Nomor 12 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Walikota Salatiga Nomor 37

Tahun 2013 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Salatiga (Berita Daerah Kota Salatiga Tahun 2016 Nomor 12), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 4 ayat (1) ditambahkan 1 (satu) huruf yakni huruf r, sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

- (1) Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, terdiri atas:
 - a. kerangka konseptual Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah;
 - b. Kebijakan Akuntansi Nomor 1 tentang Penyajian Laporan Keuangan;
 - c. Kebijakan Akuntansi Nomor 2 tentang Laporan Realisasi Anggaran;
 - d. Kebijakan Akuntansi Nomor 3 tentang Neraca;
 - e. Kebijakan Akuntansi Nomor 4 tentang Laporan Arus Kas;
 - f. Kebijakan Akuntansi Nomor 5 tentang Catatan atas Laporan Keuangan;
 - g. Kebijakan Akuntansi Nomor 6 tentang Akuntansi Pendapatan;
 - h. Kebijakan Akuntansi Nomor 7 tentang Akuntansi Belanja dan Beban;
 - i. Kebijakan Akuntansi Nomor 8 tentang Akuntansi Pembiayaan;
 - j. Kebijakan Akuntansi Nomor 9 tentang Akuntansi Aset;
 - k. Kebijakan Akuntansi Nomor 10 tentang Akuntansi Kewajiban;
 - l. Kebijakan Akuntansi Nomor 11 tentang Akuntansi Ekuitas;
 - m. Kebijakan Akuntansi Nomor 12 tentang Koreksi Kesalahan, Perubahan Kebijakan Akuntansi, Perubahan Estimasi Akuntansi, dan Operasi yang Tidak Dilanjutkan;
 - n. Kebijakan Akuntansi Nomor 13 tentang Laporan Keuangan Konsolidasi;
 - o. Kebijakan Akuntansi Nomor 14 tentang Laporan Operasional;
 - p. Kebijakan Akuntansi Nomor 15 tentang Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (SAL);

- q. Kebijakan Akuntansi Nomor 16 tentang Penyajian Laporan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD); dan
 - r. Kebijakan Akuntansi Nomor 17 tentang Akuntansi Hibah.
- (2) Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijabarkan lebih lanjut dalam Lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
2. Mengubah Lampiran Kebijakan Akuntansi Nomor 6 tentang Akuntansi Pendapatan angka 12, angka 13, diantara angka 16 dan angka 17 disisipkan tiga huruf yaitu 16a, 16b dan 16c; angka 17, angka 20, angka 23, diantara angka 24 dan angka 25 disisipkan satu huruf yaitu 24a; angka 32 dan angka 33, dan angka 42, sehingga Lampiran Kebijakan Akuntansi Nomor 6 tentang Akuntansi Pendapatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Peraturan Walikota ini.
 3. Mengubah Lampiran Kebijakan Akuntansi Nomor 7 tentang Akuntansi Belanja dan Beban angka 15, angka 16, angka 27, angka 28 sampai dengan angka 30, angka 32, angka 34, diantara angka 34 dan angka 35 disisipkan satu huruf yaitu 34a; diantara angka 36 dan angka 37 disisipkan dua huruf yaitu 36a dan 36b dan angka 38, sehingga Lampiran Kebijakan Akuntansi Nomor 7 tentang Akuntansi Belanja dan Beban sebagaimana tercantum dalam Lampiran II merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Peraturan Walikota ini.
 4. Mengubah Lampiran Kebijakan Akuntansi Nomor 9 tentang Akuntansi Aset angka 35 sampai dengan angka 37, angka 40, angka 44, angka 52, angka 99, angka 123, angka 129, angka 130, angka 131, angka 150, angka 155, angka 156 dan angka 158, sehingga Lampiran Kebijakan Akuntansi Nomor 9 tentang Akuntansi Aset sebagaimana tercantum dalam Lampiran III merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Peraturan Walikota ini.

5. Menambah Lampiran Kebijakan Akuntansi Nomor 17 tentang Akuntansi Hibah, sehingga Kebijakan Akuntansi Nomor 17 tentang Akuntansi Hibah sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Peraturan Walikota ini.


Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Salatiga.

Ditetapkan di Salatiga
pada tanggal 16 Desember 2016


Pj. WALIKOTA SALATIGA,



ACHMAD ROPAI

Diundangkan di Salatiga
pada tanggal 16 Desember 2016

Pj. SEKRETARIS DAERAH KOTA SALATIGA,



SRI WIYOWATI

BERITA DAERAH KOTA SALATIGA TAHUN 2016 NOMOR 69